

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR*****Uji Konsekuensi Informasi***

Kode Dokumen

Terbitan/Revisi :

Tanggal Revisi :

Tanggal Berlaku :

Halaman :

- 1. Tujuan** : Untuk mempermudah dalam hal melakukan uji konsekuensi informasi di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
- 2. Ruang Lingkup** : Universitas Negeri Gorontalo
- 3. Definisi**
- 4. Penanggung Jawab** : Kasubag Hukum dan Hubungan Masyarakat
- 5. Acuan** : - Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 6. Didistribusikan kepada** : -
- 7. Tata Cara** : a. Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim pertimbangan pelayanan informasi
b. Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, Kepatuhan dan kepentingan umum
c. Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud terbuka, maka PPID memerintahkan kepada petugas informasi untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon
d. Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen rahasia
- 8. Dokumen Terkait** : -

Proses	Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh :	Kasubag Hukum dan Humas		
Diperiksa oleh :	Kabag Umum		
Disetujui oleh :	Kepala Biro UK		